



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PUTUSAN
NOMOR: 01/Reg/L/TSM-PG/21.00/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh:

Nama : H. Sugianto Sabran
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Gubernur (Non Aktif)
Alamat : Jl. Kapten Mulyono, Kota Palangka Raya
Nomor Telp/HP : 085249856789/082350648111

dan

Nama : H. Edy Pratowo
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Bupati Pulang Pisau (Non Aktif)
Alamat : Jl. Panunjung Tarung RT./RW.014/000
Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan
Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau
Nomor Telp/HP : 085249856789/082350648111



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SS-EP/SK/XI/2020 tanggal 16 November 2020, Pelapor dalam mengajukan laporannya memberi kuasa penuh untuk mewakili sebagai Pelapor Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, membuat dan menandatangani dalam mengajukan laporan kepada Kuasa Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang terdiri atas:

1. Adv. Rahmadi G. Lentam, S.H., M.H.
2. Adv. Dekie GG Kasenda, S.H., M.H.
3. Adv. Fidelis Harefa, S.H.
4. Adv. Martini, S.H.

5. Adv. Nashir Hayatul Islam, S.H.
6. Adv. Fahmi Indah Lestari, S.H.
7. Adv. Hj. Ratna Arnawatie, S.H., M.H.
8. Adv. Bambang Sakti, S.H.
9. Adv. Maruli Ferriolan Sinurat, S.H.
10. Adv. Matias U. Dehen, S.H.

Advokat & Konsultan Hukum, pada Tim Kampanye Provinsi H. Sugianto Sabran – H. Edy Pratowo, berkantor di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan Jl. Imam Bonjol “Rumah Inspirasi” H. Sugianto Sabran – H. Edy Pratowo. Dengan surat laporan tertanggal 18 November 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor la

poran: 01/Reg/L/TSM-PG/21.00/XI/2020 tanggal 19 November 2020.

Selanjutnya disebut sebagai Pelapor.

Melaporkan,



Nama : Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T.
 Kedudukan : Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
 Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.10 RT.011
 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat,
 Kabupaten Kapuas

dan

Nama : Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si
 Kedudukan : Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
 Alamat : Jl. HM. Rafi'i Nomor 68 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2074/B&R/BJM/XI/2020, tanggal 23 November 2020, Terlapor memberikan kuasa penuh untuk mewakili Terlapor dalam setiap proses persidangan di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kuasa Hukum yang terdiri atas :

1. Baron Ruhat Binti. SH.
2. Labih Marat Binti. SH.
3. Arif Irawan Sanjaya. SH.

Ketiganya adalah Advokat pada Kantor Hukum "Binti & Rekan" yang beralamat di Jalan Mahat Kasan No. 159 Gatot Subroto Banjarmasin 70236, Kalimantan Selatan, dan di Jalan Raden Saleh II Nomor 10 Palangka Raya 73111, Kalimantan Tengah. Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Nomor: 01/PL/TSM-PG/21.00/XI/2020.

Selanjutnya disebut sebagai Terlapor.

Telah membaca laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar jawaban dan keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti - bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.



- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut:

1. **Uraian Laporan Pelapor**

Bahwa Pelapor dalam laporan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif, menyampaikan uraian di bawah ini:

1. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang, diselenggarakan pada 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yakni :
 - 1.1. Kota Palangka Raya;
 - 1.2. Kabupaten Kapuas;
 - 1.3. Kabupaten Pulang Pisau;
 - 1.4. Kabupaten Gunung Mas;
 - 1.5. Kabupaten Katingan;
 - 1.6. Kabupaten Seruyan;
 - 1.7. Kabupaten Lamandau;

- 1.8. Kabupaten Sukamara;
 - 1.9. Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - 1.10. Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - 1.11. Kabupaten Barito Timur;
 - 1.12. Kabupaten Barito Selatan;
 - 1.13. Kabupaten Barito Utara; dan
 - 1.14. Kabupaten Murung Raya.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 8 Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2020 jo. UU Nomor 6 Tahun 2020, disebutkan:

Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.-----
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.-----
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; -----
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan-----
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.-----



(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.-----

3. Bahwa Terlapor sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 1, berdasarkan bukti yang cukup telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yakni **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih** dengan cara sebagai berikut :

3.1. Terlapor sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 hingga memasuki tahapan kampanye, bersama-sama dengan Tim Kampanye, dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih**, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, dengan membuat iklan kampanye, baik melalui media sosial, media elektronik, orasi pada saat kampanye, alat peraga berupa spanduk, baliho yang tersebar di seluruh 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota serta wilayah kecamatan, kelurahan dan desa se-Kalimantan Tengah;-----

3.2. Bahwa dalam berbagai alat peraga kampanye, iklan, postingan di medsos facebook, Paslon 01 dan atau Tim Kampanye Paslon 01 sebagai Terlapor, dengan sengaja, melakukan perbuatan melawan hukum, **menjanjikan untuk memberikan uang kepada pemilih (Warga Negara Indonesia)**, secara langsung ataupun tidak langsung sejumlah uang antara lain kepada Kepala Desa sebesar **Rp.12.000.000,-/tahun**, Dana Insentif untuk Ketua RT/RW, **Insentif Kapolsek, Danramil, Kamtibmas dan Babinsa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.2.000.000,-/keluarga**, untuk mempengaruhi Pemilih agar menggunakan hak pilih dengan cara memilih Paslon



Nomor 01;-----

3.3. Bahwa penyebutan secara konkrit nilai sejumlah uang tersebut akan sangat berdampak luas dan mempengaruhi pikiran, sikap dan kemungkinan dampak ketidaknetralan dari pihak-pihak terkait yang disebutkan, baik dalam sistem kelembagaan, instansi, badan, pemangku jabatan yang disebut, yang terpolarisasi pikiran dan harapannya untuk mendapatkan sejumlah uang yang disebutkan secara konkrit oleh Paslon 01 maupun Tim Kampanye Paslon 01, dampaknya diyakini sangat berpengaruh pada kualitas pribadi maupun jabatan dari orang yang disebutkan, sehingga dikhawatirkan menimbulkan ketidak netralan, abai terhadap tugas dan kewajibannya apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan Paslon 01 maupun Tim Kampanyenya, sekaligus menerbitkan pengharapan, bahwa apabila Paslon 01 memenangkan pemilihan, maka kelembagaan, instansi, badan, pemangku jabatan yang disebut, dan pribadi pemilih mendapatkan uang dan insentif yang dijanjikan yang nilainya telah disebutkan secara konkrit dan pasti;-----



3.4. Bahwa isi dari kampanye apabila mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan terkait, seharusnya hanya bersifat program visi misi yang bersifat umum misalnya saja pelayanan rumah sakit gratis, bpjs gratis dan lain sebagainya tanpa menyebutkan nilai uang secara konkrit, karena dengan disebutkan nilainya sudah pasti merupakan upaya yang terstruktur, sistematis dan masif;-----

3.5. Bahwa sebagian bukti Terlapor **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih** yang juga berisi janji memberikan insentif untuk jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, sebagai berikut :-----
(Sebagaimana bukti foto yang disampaikan Pelapor)

4. Bahwa perbuatan Terlapor tersebut di atas, jelas merupakan pemberian janji atau menjanjikan memberikan uang kepada

warganegara Indonesia khususnya yang memiliki hak untuk memilih atau sebagai Pemilih nantinya, dengan demikian telah memenuhi kriteria **Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM**, terlepas dari pembuktian unsur delik tindak pidana pemilu sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* UU Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada *jo.* Perpu Nomor 2 Tahun 2020 *jo.* UU Nomor 6 Tahun 2020, karena itu laporan ini harus didalami sebagai laporan **Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** bukan laporan mengenai tindak pidana pemilihan;-----

5. Bahwa perbuatan **Terlapor** yang menjanjikan sejumlah uang yang disebutkan secara konkrit, ditujukan kepada pemilih, jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kepala Desa yang justru sangat berpotensi dan memiliki perbawa untuk mempengaruhi pemilih, dan bahkan dapat menimbulkan keterlibatan para pihak yang dituju untuk memihak kepada **Terlapor**, akibat dari adanya uang yang nilainya secara konkrit disebutkan oleh **Terlapor** dalam orasi kampanye, iklan, publikasi di media sosial, elektronik, spanduk, baliho dan lain sebagainya yang tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;-----
6. Bahwa sangatlah manusiawi akibat adanya pemberian uang dan insentif yang dijanjikan oleh **Terlapor**, siapapun sangat rentan untuk tergiur dan akhirnya cenderung untuk memilih **Terlapor** dan bahkan secara meluas baik langsung maupun tidak langsung akan dengan sadar mengajak orang lain dan atau bersama-sama untuk mempengaruhi pemilih, karena semakin banyak pemilih yang tergiur dan terpengaruh dengan janji **Terlapor**, semakin banyak peluang **Terlapor** dipilih, semakin banyak peluang **Terlapor** menang, semakin banyak harapan pemilih untuk memperoleh pemenuhan janji dari **Terlapor**;-----
7. Bahwa norma Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* UU Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada *jo.* Perpu Nomor 2 Tahun 2020 *jo.* UU Nomor 6 Tahun



2020, yang dengan tegas melarang tidak hanya masing-masing pasangan calon, tim kampanye, relawan, dan pihak lain untuk melakukan perbuatan **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih**, dan bahkan mengancam dengan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana baik terhadap masing-masing pasangan calon, tim kampanye, relawan dan pihak lain yang menjanjikan memberikan uang termasuk pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji dimaksud sebagaimana dipertegas dalam Pasal 187A UU Nomor 8 Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2020 jo. UU Nomor 6 Tahun 2020, yang berbunyi :

Pasal 187A

(1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).*

(2) *Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

8. Bahwa norma larangan dalam Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 8 Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2020 jo. UU Nomor 6 Tahun 2020, hakikatnya untuk mencegah maraknya dan bahkan guna memberangus perilaku *pragmatisme*



materialistik alias praktek politik uang (transaksi material) dalam Pilkada, yang kerap kali terjadi daripada menawarkan program atau visi dan misi (transaksi kebijakan). Pandangan, sikap dan perilaku *pragmatisme materialistik* seperti ini salah. Karena itu tidak hanya individu dari lapisan masyarakat, dari kontestan atau elit politik perlu ada perubahan sikap dan perilaku. Termasuk juga penyelenggara Pilkada atau Pemilu dalam bersikap dan berperilaku harus berpegang pada asas, landasan, prinsip dan sumpah janji penyelenggara (berpegang pada kode etik penyelenggara);-----

9. Bahwa Pasangan calon dan masyarakat harus bisa mengubah pola pikir yang berdampak kepada budaya sosial. Baik pasangan calon maupun masyarakat harus mengubah cara pandang. Tidak hanya memberikan, tetapi juga mengubah pola pikir yang nanti akan berdampak permisif. Adapun untuk mencegah terjadinya praktik politik uang, bisa dilakukan melalui edukasi di lembaga pendidikan formal dan nonformal. di lembaga pendidikan formal, harus ada program dan peran partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kemudian Sementara itu, pendidikan non formal merupakan program pendidikan yang dilakukan penyelenggara yang dilakukan secara berjenjang. Selanjutnya dalam praktek politik, khususnya dalam konteks Pilkada Kalimantan Tengah, baik masing-masing pasangan calon, tim kampanye, relawan dan pihak lainnya, seharusnya tidak memberikan uang, dan bahkan menjanjikan memberikan uang juga tidak diperbolehkan berdasarkan norma Pasal 73 UU Pilkada tersebut di atas, dan yang paling terpenting bahaya politik uang akan berdampak kepada siapa saja yang melakukan praktik kotor tersebut. Politik uang adalah kejahatan besar dalam proses berdemokrasi;-----
10. Bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilakukan **Terlapor** tersebut di atas yang menjanjikan memberikan uang kepada pemilih, setiap keluarga, Kapolsek, Danramil, Babinsa, Kepala Desa di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, telah tersebar luas tidak saja dilakukan **Terlapor** sendiri melainkan juga dilakukan oleh Tim Kampanye dan relawan Pasangan Calon Nomor



Urut 1, baik melalui baliho, spanduk, iklan, orasi, dan lain sebagainya serta menggunakan berbagai media informasi, elektronik, media sosial dan lain-lain;-----

11. Bahwa berdasarkan Naskah Visi dan Misi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau **Terlapor** dan **tidak ditandatangani Pasangan Calon**, yang didownload pada hari Sabtu, 14 November 2020 dari laman KPU Provinsi Kalimantan Tengah, sama sekali tidak terdapat uraian untuk memberikan insentif, bantuan langsung tunai, kepada setiap keluarga, Kepala Desa, Kapolsek, Danramil, Babinsa dan lain-lain, sebagai bagian dari visi misi resmi dari **Terlapor**;-----

2. Keterangan Pelapor dalam Sidang

Bahwa Pelapor menyatakan tidak ada perubahan dalam Laporan.-----

3. Bukti-Bukti Pelapor

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pelapor mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 dan Daftar Tambahan Alat Bukti yang diberi tanda Bukti P-16 sampai dengan Bukti P-28 :



Kode	Judul Bukti	Keterangan
P-1	Model BC6-KWK Penggantian Nama Tim Kampanye Dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota	Diunduh Dari Laman KPU RI
P-2	B-KWK – PARPOL Surat Pencalonan Dan Kesepakatan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dengan Gabungan Partai Politik	Diunduh Dari Laman KPU RI
P-3	Visi Dan Misi Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT Dr. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si	Diunduh Dari Laman KPU RI
P-4	Photo Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (<i>Dua Juta Rupiah</i>). Lokasi : Jln Kapten Piere Tendean No. 14 Kelurahan Palangka Raya Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya	Dokumentasi Photo
P-5	Photo Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (<i>Dua Juta Rupiah</i>), Lokasi :Jln Diponogoro (Pertokoan Depan	Dokumentasi Photo



	Rs. TNI AD) Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya	
P-6	Photo Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (<i>Dua Juta Rupiah</i>), Lokasi : Jalan Tjilik Riwut No.2 Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan	Dokumentasi Photo
P-7	Photo spanduk pasangan calon 01 yang berisi janji dengan nominal uang Rp.2.000.000,- (<i>Dua Juta Rupiah</i>). Lokasi : Jln Muara Teweh- Puruk Cahu Km. 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara	Dokumentasi Photo
P-8	Photo Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (<i>Dua Juta Rupiah</i>). Lokasi : Jln Jendral Sudirman Desa Danau Usung Rt II, Kecamatan Murung, Kab, Murung Raya	Dokumentasi Photo
P-9	Photo Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (<i>Dua Juta Rupiah</i>). Lokasi : Jln Ais Nasution Komplek Pasar Kuala Pembuang, Kel. Kuala Pembuang Kec. Seruyan Hilir-Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan	Dokumentasi Photo
P-10	Photo Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (<i>Dua Juta Rupiah</i>). Lokasi : Jln Kuwini Rt. 01/Rw.02, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan	Dokumentasi Photo
P-11	Photo Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (<i>Dua Juta Rupiah</i>). Lokasi : Jln Kartini Jelapat, Kelurahan Hilir Spet, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan	Dokumentasi Photo
P-12	Photo Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (<i>Dua Juta Rupiah</i>). Lokasi : Jln Desa Ajang, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara	Dokumentasi Photo
P-13	Bukti Media Sosial Nama akun :Jimmy Balantikan Sumbada Link : https://www.facebook.com/100002435160779/posts/386312691377843/?app=fbi Tgl/Jam :Selasa, 17 November 2020, Pukul 13.30 Wib	Dokumentasi Photo
P-14	Photo Postingan An. Akun JUNJUNG KATARUHAN yang menyebarkan janji pemberian sejumlah uang kepada pemilih,	Dokumentasi Photo

	Insentif Kepala Desa sebesar Rp.12.000.000/tahun, Insentif Kapolsek, Danramil, Babinsa, Kamtibmas dan Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Lokasi : Jalan Kelud RT.13 Kelurahan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.	
P-15	Photo Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Lokasi : GG. Damai Ujung di RT.02 Desa Danau Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya.	Dokumentasi Photo

Kode	Judul Bukti	Keterangan
P-16	Photo KKS Terlapor Paslon 01 Menjanjikan Uang Dan Atau Materi Lainnya Secara Terstruktur Sistematis Dan Masif, terjadi di Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, 18 November 2020.	Kartu Kalteng Sejahtera
P-17	Photo Terlapor Paslon 01 Menjanjikan Uang Dan Atau Materi Lainnya Secara Terstruktur Sistematis Dan Masif Dengan Membagikan Kartu Kalteng Sejahtera	Kartu Kalteng Sejahtera
P-18	Photo Spanduk Larangan dan Lawan Politik Uang Dari Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Dari Bawaslu Barito Selatan
P-19	Video Calon Gubernur (Paslon 01) Kampanye Di Flamboyan Bawah, Oktober 2020, Menjanjikan Pemberian Uang Kepada Pemilih, Kepala Desa, Guru Mengaji, Guru Agama, Kapolsek, Danramil, Babinkamtibmas, Babinsa, Dan Memastikan Khususnya Di Kabupaten Kapuas Telah Dilaksanakan, dengan perincian : 1. Babinsa Diberikan 750.000 Ribu Rupiah/Bulan/Desa 2. Babinkamtibmas 750.000 Ribu Rupiah /Bulan Desa 3. Guru Guru Mengaji Sampai Kepelosok Pelosok Diberikan Insentif 150 Ribu Rupiah/Bulan. 3. Kapolsek Dan Danramil 5.000.000 /Bulan/Kecamatan 4. Siapa Yang Memegang Kartu Kalteng Sejahtera Secara Otomatis Mendapatkan Bpjs Gratis, Mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Antara 1 Juta Sampai 2 Juta Rupiah. 5. Kemudian Pada Waktu Waktu Tertentu Bulan Tertentu Akan Mendapatkan Sembako.	Dokumentasi Video Kampanye





	6. Untuk Pemegang Kartu Kalteng Sejahtera Maka Anak-Anaknya Kuliah S-1, S-2 Dan S-3 Gratis Oleh Pemerintah Ben Ujang. 7. Untuk Babinsa, Kapolsek, Danramil, Babinkamtibmas, Guru Mengaji, Guru Agama Dipastikan Khususnya Di Kabupaten Kapuas Telah Diberikan Oleh Paslon 01 Berdasarkan Isi Video Kampanye Yang Bersangkutan.	
P-20	Video Calon Gubernur (Paslon 01) Kampanye Di Flamboyan Bawah, Oktober 2020, Menjanjikan Pemberian Uang Kepada Pemilih, Kepala Desa, Guru Mengaji, Guru Agama, Kapolsek, Danramil, Babinkamtibmas, Babinsa, Dan Memastikan Khususnya Di Kabupaten Kapuas Telah Dilaksanakan, dengan perincian : 1. Babinsa Diberikan 750.000 Ribu Rupiah /Bulan/Desa 2. Babinkamtibmas 750.000 Ribu Rupiah /Bulan Desa 3. Guru Guru Mengaji Sampai Kepelosok Pelosok Diberikan Insentif 150 Ribu Rupiah/Bulan. 3. Kapolsek Dan Danramil 5.000.000 /Bulan/Kecamatan 4. Siapa Yang Memegang Kartu Kalteng Sejahtera Secara Otomatis Mendapatkan Bpjs Gratis, Mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Antara 1 Juta Sampai 2 Juta Rupiah. 5. Kemudian Pada Waktu Waktu Tertentu Bulan Tertentu Akan Mendapatkan Sembako. 6. Untuk Pemegang Kartu Kalteng Sejahtera Maka Anak-Anaknya Kuliah S-1, S-2 Dan S-3 Gratis Oleh Pemerintah Ben Ujang. 7. Untuk Babinsa, Kapolsek, Danramil, Babinkamtibmas, Guru Mengaji, Guru Agama Dipastikan Khususnya Di Kabupaten Kapuas Telah Diberikan Oleh Paslon 01 Berdasarkan Isi Video Kampanye Yang Bersangkutan.	Dokumentasi Video Kampanye
P-21	Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor : 084/K.KT-05/HK.01.00/XI/2020, tanggal 17 November 2020, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Tamban Luar, Kabupaten Kapuas An. Rachmadi	Dari Bawaslu Kabupaten Kapuas
P-22	Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor : 085/K.KT-05/HK.01.00/XI/2020, tanggal 17	Dari Bawaslu Kabupaten Kapuas



	November 2020, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Timpah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas An. Budi Santoro	
P-23	Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor : 086/K.KT-05/HK.01.00/XI/2020, tanggal 17 November 2020, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Terusan Raya Barat, Kabupaten Kapuas An. Leonhard.	Dari Bawaslu Kabupaten Kapuas
P-24	Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor : 100/K.KT-05/HK.01.00/XI/2020, tanggal 17 November 2020, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas ASN, Plt. Camat Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas An. M. Darani.	Dari Bawaslu Kabupaten Kapuas
P-25	Bukti Rekaman Video Pembagian Sarung, Sarung, Stiker, Kalender, dan Beras Durasi 36 Detik & 24 Detik, Lokasi di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya	Dokumentasi Video Kampanye
P-26	Surat Pemerintah Kabupaten Kapuas, Sekretariat Daerah Nomor : 460/1142/Dissos.2020 Perihal penyaluran Bantuan Sosial Tahap III Berupa BLT-APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2020. Dengan Tujuan Kepada Camat Se-Kabupaten Kapuas, dan Lurah/Kepala Desa Se-Kabupaten Kapuas. Di tanda tangani oleh Plt. Sekretaris Daerah An. Drs. Septedy, M.Si.	Dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
P-27	Photo Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Lokasi : Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Kabupaten Lamandau.	Dokumentasi Photo
P-28	Photo Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Lokasi : 1. Jl. Perwira kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Seberang RT.02, Kabupaten Kotawaringin Barat ; 2. Bundaran Pangkalan Lima Kel. Baru Kec. Arut Selatan ; 3. Jl. Poros Sp. Runtu – Lamdau Km.1 desa Pandu Sanjaya Kec. Pangkalan Lada ; 4. Jl. A. Yani Km. 20 Desa Purbasari Kec. Pangkalan Lada ; 5. Jl. A. Yani Km 31 Kec. Pangkalan Lada ; 6. Jl. Sutan Syarir Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan ;	Dokumentasi Photo

	7. Jl. PAntasari Pasar Indrasari Kel. Baru Kec. Arut Selatan ;	
	8. Jl. Ahmad Wongso RT.24 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan.	

4. Keterangan Saksi/Ahli yang dihadirkan Pelapor

- Bahwa Pelapor mengajukan 9 (Sembilan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 November 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Saksi a.n Bambang Arianto

- Bahwa pada tanggal 16 November 2020, pukul 14.00 WIB, Saksi melihat spanduk di Jalan Piere Tandean, Palangka Raya;-----
- bahwa Saksi menemukan spanduk yang sama di jalan Diponegoro sekitar pukul 14.30 WIB, kebetulan Saksi melihat di seberang RS TNI-AD, ada spanduk yang sama, dan Saksi memfoto spanduk tersebut;-----
- bahwa ukuran spanduk adalah 1 kali 5 meter;-----
bahwa Saksi memfoto karena ada menyebut nominal dan saksi merasa keberatan;-----
foto tersebut dikirim ke Tim Advokasi, pertama disampaikan kepada Fahmi, Saksi menghubungi Sahabat Muda Sugianto di Rumah Aspirasi di Jalan Imam Bonjol, dan menceritakan kepada teman-teman di Rumah Aspirasi.-----

b. Saksi a.n Ennisa Valentia

- Saksi melihat spanduk itu di Kasongan, Kabupaten Katingan, ketika Saksi berlibur mengunjungi rumah keluarga yang di Katingan, Jalan Tjilik Riwut Nomor 2 Kasongan, itu rumah keluarga, yaitu rumah Nenek Kandung Saksi, Tanggal 17 November 2020;-----
- bahwa Saksi melihat spanduk tersebut pukul 11.48 WIB ketika baru datang;-----
- bahwa menurut Saksi isi spanduk membohongi publik, dan akhirnya saksi menghubungi tim advokasi yang ada di kabupaten;-----
- bahwa foto tersebut diberikan kepada Tim Advokasi yang di kabupaten;-----
- bahwa Saksi mengirimkan foto ke Tim yang ada di kabupaten yaitu Gresia Tania.-----



c. Saksi a.n Iwan

- Bahwa Saksi beralamat di Jalan Mangkusari, Muara Teweh, Barito Utara;-----
- bahwa Saksi saat itu sedang menuju tempat orang tua di Jalan Mangku Raya, RT 32 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah. Pada saat berada di Jalan KM 2 Teweh Puruk Cahu, saksi memfoto spanduk yaitu pada tanggal 17 November 2020 sore. Kemudian Saksi berkoordinasi dengan Tim Pemenangan Barito Utara yaitu Agustina, dan diarahkan ke Tim Provinsi, yaitu ke Pak Natsir, melalui WA;-----
- bahwa di KM 3.5 terdapat 1 (satu) spanduk, yaitu di Jembatan Jambu ada satu, dan di Desa Hajak juga ditemukan spanduk berhadapan sisi kiri dan kanan jalan.-

d. Saksi a.n Taufikurrahman

- Bahwa saksi adalah Saksi dari Kabupaten Murung Raya;-
- bahwa Saksi diminta Bapak Kandung Saksi untuk memeriksa lokasi tanah di sebelah PMS Pak Yetro, sebelum PMS itu, sekitar 100 meter ada spanduk, setelah Saksi sampai di rumah, Saksi berkomunikasi dengan Fahmi, karena Saksi kenal dengan Fahmi. Selanjutnya, Fahmi meminta untuk kirim saja Fotonya;-----
- bahwa saksi tidak pernah melihat spanduk seperti ini sebelumnya, dan melihat spanduk seperti ini adalah pertama kali.-----

e. Saksi a.n Hamdani

- Bahwa Saksi memfoto sendiri spanduk, pada tanggal 15 November 2020 berkisar pukul 09.00 - 10.00 WIB;-----
- bahwa menurut Saksi, spanduk yang menjanjikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp. 2.000.000,- Per Kepala Keluarga;-----
- bahwa Saksi sudah melihat beberapa spanduk, dan hanya satu saja yang difoto;-----
- bahwa terkait spanduk di Jalan Kartini Jelapat, Saksi tidak tahu rumah yang difoto tersebut.-----

f. Saksi a.n Suwardi

- Saksi adalah pendukung Pasangan Calon Nomor 2;-----



- bahwa Pada tanggal 16 Oktober 2020, saksi berjalan-jalan ke Pasar Kuala Pembuang Jalan Nasution, saksi melihat baliho di pajang di muka pasar kemudian saksi foto, yang menjanjikan itu program BLT yang 2 juta, di Kompleks Pasar;-----
- bahwa pada tanggal 2 November 2020 saksi berjalan-jalan ke seberang ke Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Desa Pemantang Panjang, Jalan Kuini, saksi melihat spanduk kemudian saksi memfoto spanduk yang isinya sama dengan baliho;-----
- bahwa Saksi selanjutnya berkomunikasi dengan Drs. Ardiansyah selaku Ketua Tim Koalisi Partai;-----
- bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang baliho.-----

g. Saksi a.n Muchlis Safari

- Bahwa Saksi adalah dari Kabupaten Barito Timur;-----
- bahwa pada tanggal 17 November 2020, Saksi saat itu dari Ampah ke Kecamatan Peteng Kaputui, sekitar pukul 13.00 WIB. Saksi sekeluarga istirahat makan di Desa Lalap. Selajutnya setelah makan Saksi melihat terpasang spanduk di depan Pasar di samping warung yang bertulis subsidi BLT Rp. 2.000.000,- Per Kepala Keluarga. Saksi sebagai orang awam merasa bingung, baru kali ini terdapat calon yang menjanjikan nilai yang sekonkret itu.-

h. Saksi a.n Triono

- Bahwa Saksi adalah dari Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa pada tanggal 26 November 2020, Saksi mendapatkan info dari Tim Kabupaten Lamandau, bahwasanya kita melaksanakan gugatan ke Bawaslu terkait spanduk;-----
- Bahwa titik koordinat spanduk tersebut di Desa Purworejo RT 12;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan ke Bawaslu dari Saudara Fajrul dari Tim Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa Saksi diinstruksikan oleh Saudara Fajrul, untuk memfoto salah satu spanduk pada tanggal 26 November 2020 sore.-----





i. Saksi a.n M. Ali Alwatoni

- Bahwa Saksi adalah Relawan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 02;-----
- Bahwa pada tanggal 21 November 2020 pukul 14.30 WIB dilaksanakan Pertemuan Terbatas bertempat di rumah kediaman Saudara Karmujo, Kecamatan Pangkalan Lada, Desa Sumber Agung RT 14 RW 5, yang diikuti oleh 38 orang yaitu ibu-ibu majelis taklim;-----
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari Saudara Khairil, bahwa pada tanggal 26 November 2020, akan ada sidang kedua pelanggaran di Bawaslu;-----
- Bahwa Saksi memperoleh informasi Kartu Kalteng Sejahtera dari Rahmat, bertempat tinggal di RT 5 Mendawai Seberang;-----
- Bahwa Saksi memperoleh 2 (dua) Kartu Kalteng Sejahtera, kalender dan tabloid dari Pak Hartoni yang merupakan Relawan 01;-----
- Bahwa Saksi melihat sendiri ada 2 (dua) karung Kartu Kalteng Sejahtera;-----
- Bahwa besar karungnya sebesar karung beras 10 KG;
- Bahwa kartu, tabloid dan kalender tersebut diambil oleh koordinatornya.-----
- Bahwa Pelapor mengajukan Ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada persidangan tanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

a. Ahli a.n Dr. Achmad Adi S. S.H., M.H.

- Pelanggaran Administrasi Pemilu ini pelanggaran yang meliputi tata cara prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Jenis pelanggaran administrasi Pemilu ini memiliki unsur objektif dan unsur subjektif berkaitan dengan menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih. Unsur objektif mengenai jenis delik ini, dalam Undang-Undang Pemilu terbagi dalam dua bentuk perbuatan

material yang berlaku secara alternatif yaitu menjanjikan atau memberikan uang/materi lainnya, sementara di dalam unsur subjektifnya juga berlaku secara alternatif ialah dengan maksud agar pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu hingga surat suara tidak sah. Adapun dasar dari pendapat ini adalah menganalisa dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berkaitan dengan memberikan uang dan/atau barang yang bernilai kepada pemilih. Unsur inilah sebenarnya dapat dikatakan sebagai unsur utama yang menunjukkan sifat melawan hukum;-----

- Bahwa terkait unsur tentang menjanjikan bersifat *contradictio interminis* dalam pengertian secara keilmuan dimana seorang calon itu diwajibkan memiliki visi dan misi, tetapi di sisi lainnya apabila memuat konten yang melanggar hukum akan berimplikasi terhadap pidana;-----
- Bahwa tindakan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 memenuhi unsur tindak pidana politik uang yang dilakukan pada saat kampanye. Dalam konteks yang demikian maka politik hukum pidana bertalian pula dengan elemen-elemen dari suatu tindak pidana yang telah dirumuskan dalam suatu peraturan baik elemen perbuatan (*actus reus*) maupun elemen kesalahan (*mens rea*). Elemen *actus reus* dalam pasal *a quo* meliputi a) menjanjikan b) memberikan uang atau materi lainnya. c) sebagai imbalan karena ikut sebagai peserta kampanye, d) dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan elemen *mens rea*, atau *schuld* menggunakan kesalahan yang berbentuk kesengajaan;
- Bahwa bila ditelaah lebih jauh, pada hakikatnya politik uang tidak sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Pemilu, yang pertama memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, kedua, mewujudkan



pemilu yang berintegritas;-----

- Bahwa terdapat dasar hukum untuk Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Tengah menindak lanjuti pelaporan pelanggaran administrasi Pemilihan;-----
- Bahwa *money politic* itu mulai dari menjanjikan sampai memberikan. Terstruktur ini mulai dari awal, sistematis berjalan dalam sistemnya, masif ini dalam rangka banyak;-----
- Bahwa menurut ahli tidak boleh menjanjikan dalam bentuk nominal;-----
- Bahwa pelanggaran administrasi tersebut dapat berkembang menjadi pelanggaran pidana, sehingga pada kasus ini dapat digunakan Pasal 73 Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah;-----
- Bahwa terkait dengan janji kampanye atas program, dengan melihat Pemilu yang terjadi sebelumnya, terdapat juga kartu-kartu yang mencantumkan program, tetapi perlu digarisbawahi, kartu tersebut tidak menyebutkan nominal sejumlah uang. Pasal 73 itu perbuatan menjanjikan dan jika terbukti dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana;-----
- Bahwa jika pelanggaran administrasi terbukti, maka dapat berimplikasi pidana, sepanjang dapat dibuktikan sebagai pidana.-----



b. Ahli a.n Rico Septian Noor, S.H., M.H.

- Bahwa ahli berpendapat kata dan/atau dalam Pasal 73 ayat (1) artinya menggunakan logika kumulatif alternatif. Perbuatan menjanjikan sudah termasuk dalam unsur pasal tersebut;-----
- Bahwa masyarakat yang dijanjikan dengan nominal yang jelas, tentu memiliki pengaruh;-----
- Bahwa terstruktur itu adanya sistem komando, misalnya siapa yang mendanai, siapa yang memegang komando dan perlu adanya kajian yang mendalam untuk menilai terstruktur, ahli tidak dapat menyimpulkan;-----
- Bahwa sistematis itu dalam konteks pelanggaran, apabila dilakukan secara sporadik dan insidentil, maka

tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis;-----

- Bahwa Ahli tidak melihat norma ini alternatif atau kumulatif di Perbawaslu 9 Tahun 2020 apakah terpenuhi keseluruhan ataukah sebagian saja. Ahli berpandangan, ketika misal terstruktur pelanggarannya, menurut ahli sudah bisa, tetapi karena di Perbawaslu juga tidak memungkinkan, maka Bawaslu juga tidak bisa menyimpulkan apakah itu terstruktur saja, masif saja;-----
- Bahwa normanya di Pasal 135 A, dibatasi limitatif yaitu Pejabat Struktural, Aparat Pemerintah dan Penyelenggara;-----
- Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya melihat terstruktur, sistematis dan masif dalam satu kesatuan, tetapi Mahkamah Konstitusi pernah memutus dalam hal terstruktur saja, atau sistematis saja;-----
- Bahwa dalam konteks TSM dalam Undang-Undang Pilkada, menyasar Pelibatan Pejabat Struktural, Aparat Pemerintah dan Penyelenggara.-----
- Bahwa Pelapor mengajukan **Ahli a.n Aziza Fitriah, S.Psi, M.Psi, Psikolog** yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada persidangan tanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada dasarnya manusia menyerap semua informasi melalui panca indera yaitu mata, telinga, peraba, pengecap, dan penciuman. Di dalam proses kampanye atau dalam proses kontestasi dalam kasus perkara kali ini, masyarakat atau individu atau setiap manusia yang melihat informasi baik yang ditampilkan melalui leaflet atau baliho maupun yang mereka dengar baik yang secara langsung maupun tidak langsung itu akan mempengaruhi proses berfikir, karena setiap individu menyerap informasi melalui panca inderanya;-----
 - Bahwa jangka waktu sebuah informasi dapat mempengaruhi pola pikir tidak memiliki parameter yang pasti, melainkan dipengaruhi oleh intensitas informasi atau paparan informasi itu diterima. Hal tersebut dikarenakan



setiap individu manusia itu memiliki dua faktor utama dalam menyerap dan memahami informasi yang bisa mempengaruhi persepsi dan perilaku mereka yaitu internal atau kepribadiannya, dan lingkup sosialnya. Semakin sering individu itu terpapar terhadap informasi dan semakin kuat intensitasnya akan mempengaruhi seberapa lama kelekatan informasi itu di dalam pikiran dan mental mereka;-----

- Bahwa perilaku merupakan manifestasi dari kondisi mental manusia. Situasi internal mental atau psikologis yang ada dalam setiap diri individu dimanifestasikan dalam perilaku yang muncul di dalam rutinitas sehari-hari. Salah satu teori besar dalam psikologi adalah teori perilaku yang terkenal dengan teori *stimulus respon*, yaitu bahwa setiap stimulasi atau setiap informasi akan memunculkan respon bagi penerima informasi tersebut;-----
- Bahwa teori persuasi masuk dalam cabang psikologi komunikasi. Konsep persuasi atau bujuk rayu merupakan bagian dari proses bagaimana seseorang menginginkan sesuatu kemudian mengungkapkan kepada orang yang dituju untuk mengikuti apa yang dia mau dengan teknik penyampaian persuasi. Dalam proses ini seberapa besar seseorang terpengaruh atau mempengaruhi orang lain, dipengaruhi beberapa faktor, yang pertama adalah kemampuan tata kelola verbal dari yang memberikan persuasi. Kedua, otoritas penyampai informasi. Ketiga, cara penyampaian. Kemudian keempat, intensitas, seberapa sering, atau seberapa banyak kali disampaikan informasi itu. Jadi ada empat kondisi yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi dalam proses penyampiannya.-----



5. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor dalam Jawabannya terhadap Laporan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif, menyampaikan uraian di bawah ini :

1. Bahwa bukti yang diajukan oleh Pelapor berupa Bukti bertanda P-1, P-2 dan P-3 tidak perlu kamianggapi, karena hal tersebut merupakan kewenangan KPU Kalteng setelah penetapan hasil verifikasi persyaratan pencalonan,

persyaratan bakal calon, dan penetapan pasangan calon peserta pemilihan yang dilakukan melalui rapat pleno yang digelar oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga untuk menanggapi hal dimaksud adalah domain KPU. Kalteng.-----

2. Bahwa menanggapi bukti yang diajukan oleh Pelapor berupa Bukti bertanda P-4 sampai dengan Bukti bertanda P-15, hal tersebut merupakan program yang nantinya akan dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 apabila terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Periode 2021-2024, yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalteng.-----
3. Bahwa menanggapi Bukti bertanda P-14 yang diajukan oleh Pelapor berupa **hasil Screen Shot postingan akun Facebook** dengan alamat akun atas nama **"Junjung Kataruhan"** diketahui jika **Pelapor tidak ada mengkonfirmasi kepada pemilik akun tersebut**, sehingga menjadi pertanyaan, apakah Pelapor sudah meminta ijin kepada pemilik akun, karena telah mengakses postingan dimaksud dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan digunakan sebagai bukti yang diajukan Ke Bawaslu Kalteng dan tentunya informasi tersebut telah diakses oleh pihak lain, perlu diketahui jika mengakses informasi atau data milik orang lain secara elektronik tanpa ijin adalah suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana pada Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik"* Jo. Pasal 46 ayat (2) yang berbunyi *"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)."*-----



4. Bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu TSM harus memenuhi syarat formil dan materil dengan ketentuan pelanggaran terjadi paling sedikit 50 persen dari jumlah daerah yang menjadi lokasi pemilihan. Alat bukti yang dimaksud yaitu, keterangan Saksi, surat dan tulisan, petunjuk, dokumen elektronik, keterangan Pelapor atau keterangan Terlapor dalam sidang pemeriksaan dan serta keterangan Ahli. Terkait dengan alat bukti yang diajukan Pelapor tanpa adanya bukti visual peristiwa penyerahan uang sangat jelas tidak memenuhi unsur Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2015 Jo. UU Nomor 8 Tahun 2015 Jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Jo. UU Nomor 6 Tahun 2020, tentang adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Tuduhan Pelapor hanyalah mengada- ada dan tidak berdasar, sehingga tuduhan ini sangat jelas mencemarkan nama baik Terlapor dan tentunya Terlapor akan melakukan upaya hukum lain untuk memulihkan hak Terlapor.-----



5. Bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pelapor dari Bukti bertanda P-4 s/d P-15 terkait program Kartu Kalteng Sejahtera, sangat jelas itu adalah **suatu wacana Program kerja** yang nantinya akan menjadi **skala prioritas apabila nantinya paslon Nomor urut 1 dalam hal ini Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT. MM.MT. dan DR. H. UJANG ISKANDAR. ST.M.Si. terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Periode Tahun 2021-2024**, terkait program dimaksud kami juga menanggapi **adanya program sejenis yang juga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2** sebagaimana Bukti bertanda T-1 dan T-2 yang kami ajukan sebagai pembanding, dimana dalam kampanye-nya jelas-jelas melakukan hal yang serupa yakni telah mensosialisasikan secara masif program **bantuan pangan sebesar 2,4 Juta per Kepala Keluarga dan bantuan untuk keuangan Desa sebesar 100 Juta per Desa.**-----
6. Bahwa terhadap semua dalil - dalil yang dituangkan pelapor dalam laporannya tersebut dan dikaitkan dengan semua data dan bukti pembanding bertanda T1- dan T2 tentunya sangat kontradiktif yang menurut hemat kami sangat terkesan aneh

dan mengada-ada, apakah pelapor dalam hal ini tidak sadar dan atau bahkan tidak memahami konstruksi hukum dari konsekwensi laporan yang telah mereka sampaikan dalam setiap dalil laporannya, karna sudah sangat jelas pelapor dalam hal ini juga telah melakukan hal yang serupa, yakni telah mensosialisasikan secara masif program **bantuan pangan sebesar 2,4 Juta per Kepala Keluarga dan bantuan untuk keuangan Desa sebesar 100 Juta per Desa.**-----

6. Keterangan Terlapor Dalam Sidang

-

7. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa untuk memperkuat Jawabannya, Terlapor mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-3:



Tanda Bukti	Keterangan Bukti
Bukti T – 1	Berita Kalteng pos online http://kaltengpos.co/berita/-56762-kartu-kalteng-berkah-dan-ukm-berkah-siap-dibagikan.html , terkait informasi Bantuan Sebesar Rp. 2,4 Juta Per Keluarga bergambar foto Paslon Nomor Urut 2 Sdr. SUGIANTO SABRAN
Bukti T -2	Berita di http://www.youtube.com/watch?v=72Nzwoo90Qw&t=180s , terkait Bantuan Keuangan Desa 100 Juta Per Desa yang disampaikan oleh Paslon Nomor Urut 2 Sdr. EDY PRATOWO, S.Sos. M.M
Bukti T – 3	Pendapat Ahli dari Sdr. DR. IFRANI, S.H, M.H, PNS/Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

8. Keterangan Saksi/Ahli yang dihadirkan Terlapor

- Bahwa Terlapor mengajukan 1 (satu) orang saksi a.n Junjung Kataruhan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada persidangan tanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar akun facebook yang dijadikan alat bukti Pelapor adalah facebook milik saksi;-----
 - bahwa benar Saksi yang memposting janji Pasangan Calon Nomor Urut 1;-----



- Bahwa Saksi keberatan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pelapor yakni *screenshoot* akun facebook saksi;-----
- Bahwa Saksi merasa dirugikan atas dijadikannya *screenshoot* akun facebook Saksi sebagai alat bukti oleh Pelapor dan menurut Saksi melanggar Undang-Undang ITE;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Program Pasangan Calon Nomor Urut 1;-----
- bahwa Saksi, yang juga bagian dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 ikut membuat dan juga memposting program-program Pasangan Calon Nomor Urut 1;-----
- Bahwa program tersebut merupakan salah satu visi dan misi pasangan calon Nomor Urut 1, dan yang memposting program tersebut bukan hanya Saksi, melainkan ada ribuan postingan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui baliho-baliho itu, namun Saksi tidak tahu siapa yang memasang spanduk.-----
- Bahwa Terlapor mengajukan satu orang **Ahli a.n Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum.** yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada persidangan tanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli berpendapat, kampanye adalah media untuk sang calon meyakinkan pemilih agar dirinya dipilih;-----
 - bahwa apabila para calon tidak menawarkan visi dan misinya, maka tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye;-----
 - Bahwa kampanye hal-hal ikhwal yang akan dikerjakan oleh calon jika terpilih, dalam bahasa undang-undang pemerintahan daerah disebut tindakan-tindakan pemerintahan daerah;-----
 - Bahwa dengan seluruh peralatan ilmu hukum, terutama hukum tata negara dan hukum administrasi negara, tidak ada yang bisa dipakai untuk mengkualifisir visi, misi dan program sebagai tindakan *money politic*;-----
 - Bahwa seluruh visi dan misi program, dengan penafsiran hukum tata negara tidak dapat dikualifikasir sebagai *money politic*;-----
 - Bahwa dalam Pilkada, ada janji yang sah atau janji yang tidak sah, janji yang tidak sah yaitu janji yang masuk dalam Pasal

73;-----

- Bahwa hukum itu ada dalam kata-perkata, pasal, ayat, huruf. Tinggalkan kata "janji" dalam pasal 73 ayat (1) itu, maka tidak memiliki makna. Untuk melakukan interpretasi, dalam ilmu hukum menggunakan pendekatan yang disebut *notoir associates*, yang memiliki makna pengertian legalnya setelah menghubungkan dengan kata setelahnya, bagaimana membaca pasal itu, tindakan itu konkret dalam kerangka sebagai membeli orang, pilih saya, nanti besok saya kasih sarung. Bukan imbalan, tapi membeli karena ini hak, maka janji dalam pasal tersebut dimakna membeli. Itu pengertian janji dalam Pasal 73 Undang-Undang Pilkada. Jadi tidak ada alasan sekecil apapun untuk mengkualifisir janji itu sebagai *money politic*;-----
- Bahwa menjanjikan dengan memberi kartu dengan segala predikat bantuan, secara hukum tidak bisa dikualifisir sebagai *money politic* menurut norma Pasal 73 ayat (1);-----
- Bahwa semua calon pasti ada visi dan misi program, kalau tidak ada, maka tidak memenuhi syarat sebagai calon. Pada saat melakukan pendaftaran pasangan calon, dilampirkan visi dan misi, maka apabila tidak ada maka tidak bisa jadi calon;
- Bahwa *money politic* itu "beli";-----
- Bahwa *money politic* tidak sama dengan Suap.-----



9. Keterangan Lembaga Terkait

Bahwa Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 175/K.BAWASLU.KT/PM.06.01/XI/2020 tertanggal 29 November 2020 Kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengundang Lembaga Terkait yaitu KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk didengar keterangannya. Pada persidangan tanggal 1 Desember 2020, KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah a.n. **Eko Wahyu Sulistiobudi** berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 255/RT.02.1-ST/02.1/62/Prov/X/2020 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah Sdr. Harmain, pada

pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah meminta desain kepada para pasangan calon dan divalidasi yang menjadi bahan sosialisasi kepada masyarakat;-----
- bahwa Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah telah menyerahkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye, terutama visi, misi, dan program untuk dilakukan validasi dan dijadikan bahan sosialisasi;-----
- bahwa terkait visi dan misi program tidak terdapat pembatasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan;-----
- bahwa Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul dan spanduk dan Bahan Kampanye berupa brosur, pamflet, poster dan selebaran difasilitasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Selain yang difasilitasi tersebut, calon diperkenankan untuk membuat Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sendiri;-----
- bahwa terkait dengan desain, apabila terdapat perubahan maka diberitahukan kepada KPU, karena di PKPU, perubahan desain itu tidak ada larangan. Hal tersebut berlaku bagi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi dan dibuat sendiri oleh Pasangan Calon;-----
- bahwa terkait ada tidaknya larangan mencantumkan nominal dalam Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye, hal tersebut tidak disebutkan dalam PKPU, yang ada hanya larangan-larangan sebagaimana dimaksud di dalam PKPU;--
- bahwa terkait dengan proses validasi, sesuai dengan PKPU 11 tahun 2020, pada saat proses pelaksanaan tahapan, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menginformasikan kepada kedua pasangan calon dalam pelaksanaan masa kampanye maupun tahapan kampanye, untuk menyerahkan desain baik itu Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang penyerahannya dilakukan 5 (lima) hari setelah penetapan pasangan calon.-----



10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan.

- Bahwa benar Sdr. Pelapor yaitu Sdr. H. Sugianto Sabran



dan H. Edy Pratowo adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 42/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.-----

- Bahwa benar Sdr. Terlapor yaitu Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T dan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si. adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 42/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.-----
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dari Pelapor telah melihat spanduk dan baliho Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 01 yang berisi janji dengan nominal uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana dalam Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-12 dan Bukti P-15.-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga terkait yaitu KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan oleh Sdr. Eko Wahyu Sulistiobudi, jabatan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, yang menyatakan bahwa APK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 01 yang dilihat oleh Para Saksi Pelapor sebagaimana bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 dan Bukti P-15 telah sesuai dengan desain APK yang telah divalidasi pada tanggal 28 September 2020.-----
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor berjumlah 9 (sembilan) orang secara umum menyatakan bahwa para saksi melihat Alat peraga Kampanye dari Paslon Nomor Urut 1 baik secara tanpa sengaja maupun secara sengaja. Saksi atas nama Bambang Arianto, Ennisa Valentia, Iwan, dan Muclis Safari menyatakan bahwa mereka melihat APK Paslon Nomor Urut 1 tanpa sengaja, dan memfoto APK tersebut serta menyampaikannya kepada Tim Paslon 2.

Sementara Saksi atas nama Triono menyatakan bahwa yang bersangkutan mengambil foto APK tersebut atas perintah Saudara Fajrul terkait keperluan sebagai alat bukti dalam kasus ini. Dari semua saksi yang hadir, menyatakan dugaan mereka bahwa APK tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena memuat janji. Para saksi tidak mengetahui dasar hukum bahwa APK tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. Semua yang disampaikan oleh saksi hanya berdasarkan asumsi masing-masing.-----

- Bahwa Saksi yang diajukan oleh Terlapor atas nama Junjung Kataruhan menyatakan bahwa Saksi keberatan karena postingan Saksi di *Facebook* mengenai janji pemberian sejumlah uang kepada pemilih, Insentif Kepala Desa sebesar Rp.12.000.000,-/tahun, Insentif Kapolsek, Danramil, Babinsa, Kamtibmas dan Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), telah dijadikan alat bukti dalam perkara ini oleh Pelapor tanpa seijin dari Saksi. Bahwa saksi memposting hal tersebut, sebagai pribadi dan juga sebagai Tim Sukses dari Paslon 1. Saksi mengetahui mengenai program dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 dan program tersebut telah dibahas di internal Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 1.-----
- Bahwa terhadap Ahli yang diajukan oleh Pelapor atas nama Dr. Achmad Adi S. S.H., M.H. sebagai ahli bidang hukum pidana, Terlapor mengajukan keberatan dengan alasan bahwa perkara ini mengenai dugaan pelanggaran administrasi TSM pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga tidak ada keterkaitan antara perkara ini dengan bidang hukum pidana.-----
- Bahwa Pelapor mengajukan Ahli atas nama Rico Septian Noor, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa dalam perkara ini tidak terbukti unsur Terstruktur karena dalam perkara ini Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 1, tidak ada kecurangan



yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.-----

- Bahwa Pelapor mengajukan ahli atas nama Aziza Fitriah, S.Psi, M.Psi, Psikolog dengan bidang keahlian Psikologi. Ahli menyatakan bahwa jangka waktu sebuah informasi dapat mempengaruhi pola pikir tidak memiliki parameter yang pasti, melainkan dipengaruhi oleh intensitas informasi atau paparan informasi itu diterima, sehingga untuk menilai terpenuhinya unsur mempengaruhi masih perlu dilakukan kajian yang mendalam, terutama dengan memperhatikan proses dalam melakukan komunikasi persuasi.-----
- Bahwa ahli yang diajukan oleh Terlapor atas nama Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum. menyatakan bahwa seluruh visi, misi, dan program, dengan penafsiran hukum tata negara, tidak ada alasan hukum untuk mengkualifisir tindakan Terlapor sebagai Perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.-----
- Bahwa Lembaga terkait yang memberikan keterangan yaitu KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Eko Wahyu Setiobudi menyatakan bahwa desain Alat Peraga Kampanye dari Paslon 1 telah divalidasi oleh KPU. Alat bukti berupa APK yang diajukan oleh Pelapor yaitu Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-15 secara substansi yaitu isi dari APK adalah telah sesuai dengan validasi.-----



b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- Bahwa dalam negara demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah merupakan aktivitas periodik yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi, karena pada saat itulah masyarakat berkesempatan mencurahkan segala aspirasinya kepada para calon dalam rangka membangun bangsa. Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 telah ditetapkan 2 (dua) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan tengah



berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 42/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Bahwa pelapor yakni H. Sugianto Sabran yang beralamat di Jl. Kapten Mulyono, Kota Palangka Raya dan H. Edy Pratowo yang beralamat di Jl. Panunjung Tarung RT./RW.014/000 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau; bahwa Pelapor berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 42/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 merupakan Peserta Pemilihan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020; bahwa Terlapor adalah Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.10 RT.011 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas dan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si., yang beralamat di Jl. HM. Rafi'i Nomor 68 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat; bahwa Terlapor berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 42/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 merupakan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.-----

- Bahwa dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah, tentu ada kampanye, dan setiap kampanye pasti melibatkan sejumlah orang. Kampanye ini penting agar pasangan calon (Paslon) bisa dikenal oleh konstituen, sehingga pada saat berlangsungnya Pemilihan, Paslon mendapat dukungan riil massa yang dibuktikan dengan jumlah suara yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Paslon berkampanye, karena termotivasi oleh



berbagai kepentingan, sehingga apabila masuk dalam sistem dirinya memiliki keleluasaan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus menyalurkan keinginan para pendukungnya. Bahwa secara etimologi kata kampanye ini berasal dari bahasa Perancis, yaitu “*Campaign*” yang artinya lapangan atau operasi militer. Istilah kampanye ini juga banyak digunakan untuk berbagai hal kegiatan, baik itu dalam pemasaran bisnis, pemilihan pemimpin Kepala Daerah dan kegiatan sosial serta berbagai kegiatan lainnya. Kampanye pada prinsipnya juga merupakan suatu proses dari kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk dapat menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Kampanye adalah serangkaian usaha dan suatu tindakan komunikasi yang terencana untuk mendapatkan suatu dukungan dari sejumlah besar khalayak yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terorganisir dalam suatu proses pengambilan keputusan dan dapat dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Bahwa pengertian Kampanye dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan “*Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*” Bahwa Pasal 1 angka 15 PKPU No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa, “*Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon*

Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".-----

- Bahwa dalam Kampanye, Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program. Pengertian Visi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna kepada penglihatan, pengamatan, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan, kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan. Secara umum visi merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah keinginan sekelompok orang atau secara pribadi dengan pandangan yang jauh ke masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya visi dijadikan sebagai panutan gambaran akan situasi dan karakteristik mengenai arah kemana tujuan perjalanan selanjutnya. Sehingga dengan adanya visi bisa menjadi alarm untuk selalu mampu eksis, antisipatif dan inovatif. Visi dapat berubah dan berkembang sesuai pengaruh dan perkembangan zaman yang tidak bisa diprediksi kedepannya. Oleh karena itu visi sering kali tidak ditulis secara detail, namun digambarkan menerangkan detail gambaran sistem yang menjadi tujuannya. Oleh karena itu ada beberapa syarat sebuah kata atau kalimat bisa dikatakan memenuhi kriteria visi yaitu tidak dibuat berdasarkan kondisi pada saat ini, berorientasi ke depan dan mengekspresikan kreativitas dan berdasarkan pada prinsip nilai-nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat. Sementara itu, Misi lebih fokus ke bagaimana langkah-langkah demi mencapai visi yang sudah ditentukan. *What be believe we can do* atau apa yang bisa dipercaya, akan bisa kita lakukan. Itulah perbedaan visi dan misi jika diartikan secara harafiah. Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. Misi itu ibarat langkah-langkah kecil yang dibagi untuk mempermudah serta bentuk usaha nyata dalam memberikan arah sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan. Dengan kata lain, arti misi adalah prioritas, metode, atau





nilai-nilai kerja yang menjadi landasan untuk memberi petunjuk garis besar dalam mewujudkan sebuah visi. Visi dan misi merupakan suatu kesatuan yang harus seiring sejalan. Jadi dapat disimpulkan bahwa misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran, apa, mengapa dan bagaimana demi merangsang adanya pencapaian visi utama. Definisi umum dari program adalah kumpulan instruksi, rencana kegiatan, pedoman, acara ataupun daftar yang berurutan. Program nantinya memiliki beragam pengertian tergantung dari aspek mana istilah tersebut dipakai. Apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat dua definisi yang tercantum. Pertama adalah program sebagai suatu rancangan dari asas dan usaha. Penggunaannya bisa dalam ranah perekonomian, ketatanegaraan dan masih banyak lagi. Definisi yang kedua khusus untuk bidang komputer. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa program merupakan perintah yang diberikan kepada komputer agar menjalankan fungsi dan tugas yang spesifik. Intinya, setiap program dibuat dengan menerapkan susunan yang berurutan. Dalam kampanye, masalah program akan menjadi perhatian serius Paslon karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kampanye merupakan ajang adu kekuatan, pengaruh, pengenalan diri, dan adu program. Paslon yang mampu menawarkan program menarik dan menjanjikan cenderung mendapat dukungan massa selama masa itu “mempedomani” program. Juru kampanye tidak mengumbar janji yang berlebihan, tetapi berusaha menyampaikan sesuatu disertai dengan empati Paslon terhadap konstituen. Visi, misi dan Program Paslon merupakan materi Kampanye yang harus disampaikan oleh Paslon sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa:

- (1) *“Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana*

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.”

Lebih lanjut Pasal 15 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan, “*Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*”. Pasal 16 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan, “*KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten mengumumkan visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) di papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*”.-----

Pasal 19 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengatur secara tegas bahwa “*Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye*.” Terhadap Materi Kampanye, Pasal 17 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah mengatur secara tegas, menyatakan bahwa “*Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus:*

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;*
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;*



- c. *meningkatkan kesadaran hukum;*
- d. *memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan*
- e. *menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.*
- f. *menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.”*

Lebih lanjut dalam Pasal 18 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan: “Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), disampaikan dengan cara:

- a. *sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;*
- b. *tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;*
- c. *edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;*
- d. *bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan*
- e. *tidak bersifat provokatif.”*

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan :

(1) “Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. *pertemuan terbatas;*
- b. *pertemuan tatap muka dan dialog;*
- c. *debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;*
- d. *penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
- e. *pemasangan alat peraga;*
- f. *iklan media massa cetak dan media massa*



elektronik; dan/atau

g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD.

(2a) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.

(2b) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode Kampanye diatur dengan Peraturan KPU.”

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa :

“Dalam Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;

c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;.

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban



umum;

- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 68 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :

(1) “Dalam Kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari



pemerintahan yang sah;

- g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;*
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;*
 - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;*
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan*
 - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.*
- (2) Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:*
- a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;*
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau*
 - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.”*



- Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 telah menyampaikan visi, misi dan program kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Visi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 adalah: Terwujudnya Kalimantan Tengah yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang adil, merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 adalah : mempercepat pembangunan serta infrastruktur; meningkatkan kualitas sumber daya manusia; meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat; pemberdayaan penguatan ekonomi kerakyatan; melakukan reformasi birokrasi tata Kelola pemerintah; meningkatkan investasi; menjadikan

Kalimantan Tengah sebagai destinasi wisata yang mendunia; mengelola sumber daya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; melakukan manajemen penanggulangan bencana KARHUTLA; meningkatkan PAD; menjaga keharmonisan dalam keberagaman di bumi Tambun Bungai Bumi Pancasila; melindungi menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah; memberi dana operasional kepada Kapolsek, Danramil, Babinsa dan Babinkamtibnas; meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan; dan memberi dana operasional kepada Masjid, Gereja, Hindu, Kaharingan dan Budha. Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 adalah : 50.000 Lapangan Kerja Baru; Subsidi BLT 2 juta/keluarga; Program Sembako Murah Berkala; BPJS Kesehatan & Pendidikan Gratis; Pemerataan Ekonomi & Pembangunan Infrastruktur Seluruh Daerah.



- Bahwa terhadap dalil Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 1, berdasarkan bukti yang cukup telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yakni *menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*. Bukti yang disampaikan oleh Pelapor antara lain bukti-bukti photo Alat Peraga kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 antara lain: Photo Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) Lokasi : Jln Kapten Piere Tendean No. 14 Kelurahan Palangka Raya Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (Vide Bukti P-4), Photo Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) Lokasi : Jln Diponogoro (Pertokoan Depan Rs. TNI AD) Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya (Vide Bukti P-5), Photo Spanduk Pasangan Calon 01



Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), Lokasi : Jalan Tjilik Riwut No.2 Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan (Vide Bukti P-6), Photo spanduk pasangan calon 01 yang berisi janji dengan nominal uang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Lokasi : Jln Muara Teweh- Puruk Cahu Km. 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara (Vide Bukti P—7); Photo Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Lokasi : Jln Jendral Sudirman Desa Danau Usung Rt II, Kecamatan Murung, Kab, Murung Raya (Vide Bukti P-8); Photo Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Lokasi : Jln Ais Nasution Komplek Pasar Kuala Pembuang, Kel. Kuala Pembuang Kec. Seruyan Hilir-Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (Vide Bukti P-9); Photo Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Lokasi : Jln Kuwini Rt. 01/Rw.02, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (Vide Bukti P-10); Photo Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Lokasi : Jln Kartini Jelapat, Kelurahan Hilir Spet, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan (Vide Bukti P-11); Photo Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah): Jln Desa Ajang, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara (Vide Bukti P-12); Photo Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Lokasi : GG. Damai Ujung di RT.02 Desa Danau Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. (Video Bukti P-15). Berdasarkan fakta persidangan dan diakui oleh para Saksi, Bukti P-4 dan Bukti P-5 adalah photo yang diambil oleh Saksi atas nama Bambang Arianto; Bukti P-6 adalah photo yang diambil oleh Saksi atas nama Ennisa Valentia; Bukti P-7 adalah photo yang diambil oleh Saksi atas nama Iwan; Bukti P-8 adalah



photo yang diambil oleh Saksi atas nama Taufikurrahman; Bukti P-9 dan P-10 adalah photo yang diambil oleh Saksi atas nama H. Suwardi H.A.A; Bukti P-11 adalah photo yang diambil oleh Saksi atas nama Hamdani; Bukti P-12 adalah photo yang diambil oleh Saksi atas nama Hendra Setiawan. Bukti P-4 hingga Bukti P-12 dan Bukti P-15 kesemuanya adalah memperlakukan mengenai konten dari APK tersebut yang berisi tentang Janji dengan Nominal Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), yang menurut dalil Pelapor bahwa janji dengan Nominal Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum, menjanjikan untuk memberikan uang kepada pemilih (warganegara Indonesia), secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi Pemilih agar menggunakan hak pilih dengan cara memilih Paslon Nomor Urut 01. Bahwa penyebutan secara konkrit nilai sejumlah uang tersebut akan sangat berdampak luas dan mempengaruhi pikiran, sikap dan kemungkinan dampak ketidaknetralan dari pihak-pihak terkait yang disebutkan, baik dalam sistem kelembagaan, instansi, badan, pemangku jabatan yang disebut, yang terpolarisasi pikiran dan harapannya untuk mendapatkan sejumlah uang yang disebutkan secara konkrit oleh Paslon 01 maupun Tim Kampanye Paslon 01, dampaknya diyakini sangat berpengaruh pada kualitas pribadi maupun jabatan dari orang yang disebutkan, sehingga dikhawatirkan menimbulkan ketidaknetralan, abai terhadap tugas dan kewajibannya apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan Paslon 01 maupun Tim Kampanyenya, sekaligus menerbitkan pengharapan, bahwa apabila Paslon 01 memenangkan pemilihan, maka kelembagaan, instansi, badan, pemangku jabatan yang disebut, dan pribadi pemilih mendapatkan uang dan insentif yang dijanjikan yang nilainya telah disebutkan secara konkrit dan pasti. Bahwa isi dari kampanye apabila mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan terkait, seharusnya hanya bersifat visi, misi, dan program yang bersifat umum misalnya saja pelayanan rumah sakit gratis, bpjs gratis dan lain sebagainya tanpa menyebutkan

nilai uang secara konkrit, karena dengan disebutkan nilainya sudah pasti merupakan upaya yang terstruktur, sistematis dan masif.-----

- Bahwa terhadap bukti dan dalil-dalil Pelapor, telah didengarkan keterangan dari Lembaga Terkait yaitu KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Sdr. Eko Wahyu Sulistiobudi, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah meminta desain kepada para pasangan calon dan divalidasi yang menjadi bahan sosialisasi kepada masyarakat. Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah telah menyerahkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye, terutama visi, misi, dan program untuk dilakukan validasi dan dijadikan bahan sosialisasi. Terkait dengan proses validasi, sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada saat proses pelaksanaan tahapan, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menginformasikan kepada kedua pasangan calon dalam pelaksanaan masa kampanye maupun tahapan kampanye, untuk menyerahkan desain baik itu Alat Peraga Kampanye maupun Bahan Kampanye yang penyerahannya dilakukan 5 (lima) hari setelah penetapan pasangan calon.-----
- Bahwa terhadap bukti dan dalil-dalil Pelapor telah didengarkan keterangan dari Lembaga Terkait yaitu KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Sdr. Eko Wahyu Sulistiobudi, yang menyatakan terkait visi, misi dan program tidak terdapat pembatasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan.-----
- Bahwa terhadap bukti dan dalil-dalil Pelapor telah didengarkan keterangan dari Lembaga Terkait yaitu KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Sdr. Eko Wahyu Sulistiobudi yang menyatakan terkait ada tidaknya larangan mencantumkan nominal dalam Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye, hal tersebut tidak disebutkan dalam PKPU, yang ada hanya larangan-larangan sebagaimana dimaksud di dalam PKPU.-----



- Bahwa Bukti P-4 hingga Bukti P-12 dan Bukti P-15 yang kesemuanya berisi mengenai penyebutan secara konkrit nilai sejumlah uang merupakan program pemerintahan yang akan diselenggarakan oleh Terlapor, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih. Selain itu, program tersebut tidak termasuk pada larangan-larangan dalam kampanye sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pemilihan maupun PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.-----
- Bahwa terhadap bukti dan dalil-dalil Pelapor telah didengarkan keterangan dari Lembaga Terkait yaitu KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Sdr. Eko Wahyu Sulistiobudi yang menyatakan Alat Peraga Kampanye dapat berupa baliho, umbul-umbul dan spanduk dan Bahan Kampanye dapat berupa brosur, pamflet, poster dan selebaran difasilitasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Selain yang difasilitasi tersebut, calon Gubernur dan Wakil Gubernur diperkenankan untuk membuat Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sendiri. Bahwa terkait dengan desain, apabila terdapat perubahan maka diberitahukan kepada KPU, karena di PKPU, perubahan desain itu tidak ada larangan. Hal tersebut berlaku bagi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi dan dibuat sendiri oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.-----
- Bahwa Pasal 1 angka 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota memberikan definisi mengenai Alat Peraga kampanye, menyatakan *"Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar*



Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.”-----

- Bahwa Pasal 1 angka 23 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota memberikan definisi mengenai Alat Peraga kampanye, menyatakan “*Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, symbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.”-----*

Bahwa terhadap Bukti P-13 yang diajukan Pelapor yaitu Bukti Media Sosial Nama akun : Jimmy Balantikan Sumbada Link :



<https://www.facebook.com/100002435160779/Posts/Posts/386312691377843/?App=Fb> diakses Tanggal/Jam :

Selasa, 17 November 2020, Pukul 13.30 WIB, postingan yang memuat program Kartu Kalteng Sejahtera Paslon Nomor Urut 01, secara substansi sama dengan isi APK yang telah divalidasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa terhadap Bukti P-14 yang diajukan Pelapor yaitu Photo Postingan Akun a.n JUNJUNG KATARUHAN yang menyebarkan janji pemberian sejumlah uang kepada pemilih Insentif Kepala Desa sebesar Rp.12.000.000/tahun, Insentif Kapolsek, Danramil, Babinsa, dan Kamtibmas. Majelis berpendapat berdasarkan fakta-fakta persidangan, perbuatan tersebut tidak masuk kriteria “menjanjikan” sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1), karena “janji” sebagaimana dimaksud Bukti P-14 merupakan bagian dari Misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 yang telah

disampaikan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 dan telah divalidasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, terkait janji pemberian Insentif kepada Kepala Desa sebesar Rp.12.000.000/tahun, meskipun tidak ada dalam Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan perbuatan itu dilakukan secara terstruktur, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Demikian juga terkait unsur sistematis, tidak didukung oleh bukti dan saksi-saksi di persidangan. Bukti P-14 tidak menunjukkan unsur sistematis, yaitu pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan yang sistematis. Bukti P-14 tidak menunjukkan unsur masif, yaitu dampak pelanggaran yang luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;



- Bahwa terhadap Bukti P-14 berupa Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Lokasi : Jalan Kelud RT.13 Kelurahan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Terhadap Bukti Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Lokasi : Jalan Kelud RT.13 Kelurahan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan secara substansi sama dengan bukti P-4 hingga Bukti P-12 dan Bukti P-15.-----
- Bahwa terhadap Bukti P-16 yang diajukan Pelapor yaitu Bukti Photo Kartu Kalteng Sejahtera Terlapor Paslon 01 Menjanjikan Uang Dan Atau Materi Lainnya Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, terjadi di Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, 18 November 2020 dan Bukti P-17 yaitu Photo Terlapor Paslon 01 Menjanjikan Uang Dan Atau Materi lainnya Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Dengan Membagikan Kartu Kalteng

Sejahtera, secara substansi sama dengan isi APK yang telah divalidasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah.-----

- Bahwa terkait dalil Pelapor yang menyatakan bahwa perbuatan Terlapor jelas merupakan pemberian janji atau menjanjikan memberikan uang kepada warganegara Indonesia, khususnya yang memiliki hak untuk memilih atau sebagai Pemilih nantinya, dengan demikian telah memenuhi kriteria Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, terlepas dari pembuktian unsur delik tindak pidana pemilihan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 8 Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2020 jo. UU Nomor 6 Tahun 2020, karena itu laporan ini harus didalami sebagai laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM bukan laporan mengenai tindak pidana pemilihan. Bahwa terkait dengan larangan politik uang dalam kampanye diatur dalam Pasal 73 UU Pemilihan yang menyatakan bahwa :



- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga*

negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

- Bahwa terkait dengan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (2), maka harus dikaitkan dengan Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;-----
- Bahwa Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif".-----
- Bahwa Penjelasan Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. "Sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. "Masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.-----
- Bahwa Pelapor dalam kesimpulannya menyampaikan



terbuktnya Terlapor menjanjikan memberikan uang kepada Kapolsek, Danramil, Babinkamtibmas, Babinsa, Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW, dan Pemilih yang dibuktikan dengan alat bukti berupa Elektronik audio video pada Bukti P-19, P-20, dan P-25. Bahwa dalil Pelapor tersebut yang menjanjikan memberikan uang kepada Kapolsek, Danramil, Babinkamtibmas, Babinsa, tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1), karena dalam Misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 jelas disebutkan Memberikan Dana Operasional Kepada Kapolsek, Danramil, Babinsa dan Babinkamtibmas. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, perbuatan tersebut tidak masuk kriteria “menjanjikan” sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1), karena “janji” yang disampaikan dalam bukti P-19 dan P-20, termasuk program yang telah disampaikan dan divalidasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa Bukti P-19 dan P-20 hanya menyampaikan program yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kapuas, yang akan diberlakukan di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah apabila Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Nomor Urut 1 terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.-----



- Bahwa perbuatan menjanjikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 kepada Kapolsek, Danramil, Babinkamtibmas, Babinsa, merupakan bagian dari misi resmi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 yang telah divalidasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan menjanjikan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Bahwa terhadap

perbuatan menjanjikan bantuan kepada Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW, dan Pemilih yang dibuktikan dengan alat bukti berupa Elektronik audio video pada Bukti P-19, P-20, dan P-25, meskipun tidak ada dalam Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 1, tetapi tidak terbukti unsur terstruktur, sistematis dan masif.-----

- Bahwa terhadap Bukti P-21, P-22, P-23 dan P-24 yang diajukan Pelapor yaitu a. Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 084/K.KT-05/HK.01.00/XI/2020, tanggal 17 November 2020, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Tamban Luar, Kabupaten Kapuas a.n Rachmadi; b. Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 085/K.KT-05/HK.01.00/XI/2020, tanggal 17 November 2020, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Timpah, Kabupaten Kapuas a.n Budi Santoso; c. Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 086/K.KT-05/HK.01.00/XI/2020, tanggal 17 November 2020, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Terusan Raya Barat, Kabupaten Kapuas a.n Leonhard; dan Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 100/K.KT-05/HK.01.00/XI/2020, tanggal 17 November 2020, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas ASN, Plt. Camat Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas a.n M. Darani, menurut Majelis, tidak memiliki relevansi dengan perbuatan Terlapor seperti yang didalilkan oleh Pelapor, yaitu menjanjikan uang kepada peserta pemilihan. Terkait Bukti P-21 s.d P-24 adalah berkaitan dengan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan pelanggaran politik uang.-----
- Bahwa terhadap Bukti P-25 yang diajukan Pelapor yaitu Bukti Rekaman Video Pembagian Sarung, Stiker, dan Kalender Durasi 36 Detik & 24 Detik, Lokasi di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, dapat dikategorikan sebagai bahan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 11



Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), meliputi:

- a. pakaian;
- b. penutup kepala;
- c. alat makan/minum;
- d. kalender;
- e. kartu nama;
- f. pin;
- g. alat tulis;
- h. payung; dan/atau
- i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.



- Bahwa terkait dengan Bukti P-26, yaitu surat yang ditanda tangani oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Perihal Penyaluran Bantuan Sosial Tahap III Berupa BLT-APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2020, menurut Majelis tidak membuktikan adanya perbuatan yang terstruktur sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor; Pengertian Terstruktur menurut penjelasan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik Aparat Pemerintah maupun Penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.-----
- Bahwa terkait dengan Bukti P-27, yaitu Photo Spanduk Pasangan Calon 01 Yang Berisi Janji Dengan Nominal

Uang Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah), Lokasi: Desa Purwareja, Kecamatan Sematu, Kabupaten Lamandau, secara substansi sama dengan isi APK yang telah divalidasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah.-----

- Bahwa terkait dengan Bukti P-28 yaitu Photo Spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang Berisi Janji Dengan Nominal Uang Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) Lokasi: (1) Jl. Perwira kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan; (2) Bundaran Pangkalan Lima Kel. Baru Kec. Arut Selatan; (3) Jl. Poros Sp. Runtu – Lamandau Km.1 desa Pandu Sanjaya Kec. Pangkalan Lada; (4) Jl. A.Yani Km.20 Desa Purbasari Kec. Pangkalan Lada; (5) Jl. Yani Km. 31 Kec. Pangkalan Lada; (6) Jl. Sutan Syahrir Kel. Sidoarjo Kec. Arut Selatan; (7) Jl. Pantasari Pasar Indrasari Kel. Baru Kec. Arut Selatan; (8) Jl. Ahmad Wongo RT.24 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan, secara *in casu* substansi sama dengan isi APK yang telah divalidasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah.-----

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----



1. Bahwa visi, misi dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 yang telah divalidasi dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan menjanjikan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.-----
2. Bahwa dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);-----
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);-----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).-----



MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.-----

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah oleh 1) **Satriadi, S.E., M.A.P.** 2) **Tity Yukrisna, S.Sos., M.A.P.** 3) **Edi Winarno, S.Hut.** 4) **Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.** 5) **Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.** masing- masing sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Senin tanggal Tujuh, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, dan dibacakan secara terbuka pada hari Selasa tanggal Delapan, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh.-----

Ketua

ttd

Satriadi, S.E., M.A.P.

Anggota

ttd

Tity Yukrisna, S.Sos., M.A.P.

Anggota

ttd

Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.

Anggota

ttd

Edi Winarno, S.Hut.

Anggota

ttd

Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum

**Sekretaris Majelis
Pemeriksa**

ttd

Ramly, S.P., M.M.

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 8 Desember 2020**



**Kepala Bagian Hukum,
Humas dan Datin**

Ramly, S.P., M.M.